

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Dalam (Alwiyah Abdurrahman, 1999:17) Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Menurut Sayuti Thalib (1986:47) perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sementara Mahmud Yunus (1990:1) menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Sedangkan Zahry Hamid (1978:1) merumuskan nikah menurut syara ialah akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.

Syekh Kamil Muhammad Uwaidah (dalam Ghofar, 2002: 375) mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.

Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB I Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Allah SWT. Berfirman dalam surat an-Nuur ayat 32 yaitu sebagai berikut:



Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Departemen Agama Republik Indonesia.1989:549)

Dari ayat tersebut di atas, bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Selain itu juga, dalam sebuah hadits dijelaskan tentang anjuran pernikahan, yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi. (Albani, Nashiruddin.2007. Hadits No 933)

Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari

hasil perkawinan yang sah menghiiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Pada setiap upacara perkawinan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang. Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Para ulama fiqih sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam aqad pernikahan.

Dalam (Noor Hasanudin, 2006:40) mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman Jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya. Dalam syariat Islam (Amir Nurudin, 2004:54), wanita diangkat derajatnya dengan diwajibkannya kaum laki-laki

membayar mahar jika menikahinya. Pengangkatan hak-hak perempuan pada zaman Jahiliyah dengan adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima wasiat.


Dengan kata lain, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar bukanlah merupakan imbalan dari *budu'* (mempergauli isteri) sebaliknya mahar diberikan sebagai dasar untuk menghalalkan adanya *budu'* dengan cara mengadakan pernikahan. Dengan demikian kenikmatan dan kesenangan itu dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.

Dalam (Abdurrahman M dan Harist, 1990) Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Diakui secara *ijma'* bahwa dalam hukum Islam untuk sahnya pemenuhan menjalankan suatu perbuatan selalu disertai adanya syarat dan rukun. Demikian juga dalam pernikahan, dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukun tadi terpenuhi.

Mahar bersumber dari perasaan dan kelembutan dalam diri laki-laki itu dan bukan yang kasar untuk mendominasi dan memiliki. Peran perempuan dalam hal ini harus bisa menahan dirinya yang khas dan bukan kelemahannya, yang demikian itu merupakan penemuan alam untuk mengangkat derajat wanita dan meninggikan kedudukannya.

Allah SWT. Berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236

yang berbunyi:



Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

(Departemen Agama Republik Indonesia.1989:58)

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dalam Islam tidak disebutkan jenis kualitas dan miskin, berpangkat dan tidak berpangkat. Karena itu Islam menyerahkan masalah kualitas (jenis dan mutu) dan kuantitas (jumlah) mahar masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya. Sehingga segala nash yang memberikan ketentuan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan betapa pentingnya nilai mahar tersebut (menunjukkan kemuliaan perempuan dalam pandangan Islam) tanpa melihat besar kecilnya jumlah mahar.

Dalam sebuah hadits dijelaskan juga tentang mahar, yaitu:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَالَ

رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ص. إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: ائْتِمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةٌ كَذَا وَ سُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (احمد و البخارى و مسلم)

Dari Sahl bin Sa'ad bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu". Lalu wanita itu berdiri lama. Kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya". Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untuknya?". Ia menjawab, "Saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini". Lalu Nabi bersabda, "Jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi. Maka carilah sesuatu yang lain". Kemudian laki-laki itu berkata, "Saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain". Lalu Nabi SAW bersabda, "Carilah, meskipun cincin dari besi". Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu memiliki hafalan ayat Al-Qur'an?". Ia menjawab, "Ya. Surat ini dan surat ini". Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, "Sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an itu. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim) (Albani Nashiruddin.2007. Hdts. No. 4752)

Di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 2 bahwa penyebutan mahar dan jumlah serta bentuknya termasuk di dalamnya tunai atau ditanggahnya, diucapkan pada saat akad nikah. Pada saat ijab oleh wali mempelai wanita, dan dikonfirmasi dengan jawaban qabul mempelai laki-laki. Oleh karena sifatnya bukan rukun dalam perkawinan, maka kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak

menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu juga halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Dalam pasal 31 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan, penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pasal ini tampaknya lebih menekankan segi-segi kesederhanaan dan kemudahan, yang menjadi masalah yaitu bagaimana jika pasal 31 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif fikih.

Para ulama sepakat (Ibnu Rusyd, 1989:15) bahwa besarnya mahar tidak ada batas maksimalnya, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ada tidaknya batas minimal dalam mahar tersebut. Dalam hal ini Imam Malik mengatakan bahwa mahar ada batas minimalnya, yaitu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar itu tidak ada batasan rendahnya. Yang menjadi prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai mahar.

Dari perbedaan tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai batasan mahar ini. Selanjutnya, penulis akan mengkaji lebih khusus pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Penulis memilih Imam Syafi'i dan Imam Maliki karena mengingat beliau adalah termasuk pendiri madzhab hukum Islam yang sangat terkenal di samping keahlian beliau sebagai ahli hadits dan sekaligus ahli fiqh yang kapabilitasnya tidak diragukan lagi.

Berdasarkan berbagai keterangan tersebut di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian studi pustaka dengan judul “ *Metode Istinbat Hukum Yang Digunakan Imam Syafi’i dan Imam Maliki Dalam Menetapkan Batasan Mahar*”.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan mahar menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki?
2. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i dan Imam Maliki dalam menentukan batasan mahar?. Dan apa persamaan dan perbedaan antara pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki tentang batasan mahar?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui batasan mahar menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki,
2. Untuk mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i dan Imam Maliki dalam menentukan batasan mahar. Dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pendapat Imam Syafi’i dengan Imam Maliki tentang batasan mahar.

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan Islam, khususnya masalah mahar dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Instansi Pemerintahan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi sebagai masukan untuk pemerintah, khususnya yang menangani perkawinan

b. Untuk Instansi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi sebagai masukan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Untuk Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam bidang agama yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat dan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Syariah pada program studi Perbandingan Madzhab dan Hukum.

F. Telaah Pustaka

Dalam skripsi yang disusun oleh Nur kholis yang berjudul “Studi Komparatif Tentang Mahar Nikah Tafwid Antara Ulama Hanafiah dan Malikiyah”. Di sini ia memaparkan pendapat kedua ulama tersebut

mengenai mahar nikah tafwid dan istinbath hukum yang digunakan oleh kedua ulama tersebut kaitannya dengan mahar nikah tafwid.

Dalam skripsi Umi Masruroh yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Batas Minimal Mahar Kaitannya dengan KHI Pasal 31”. Di sini ia memaparkan bahwa batas minimal pemberian mahar menurut Imam Malik dalam suatu perkawinan adalah seperempat dinar. Ini diqiyaskan dengan adanya batasan hukum potong tangan dalam kasus pidana pencurian sebagai ketentuan yang sama bagi pembatasan minimal mahar. Sedangkan KHI tidak memberikan ketentuan tentang batas minimal atau maksimal mahar. Nash-nash tentang pemberian mahar justru memberikan kebebasan pemberian menurut kemampuan masing-masing dalam memberikan harta.

Skripsi yang disusun Nur Kheli dengan judul: “Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah Tentang Maskawin yang Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya”. Dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa mengenai sifat-sifat maskawin, fuqaha sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya, yakni yang tertentu jenis, besar, dan nilainya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya. Seperti jika seseorang mengatakan, "Aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang hamba atau pelayan," tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dapat diketahui harga dan nilainya. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa

perkawinan dengan cara seperti itu dibolehkan. Sedang Syafi'i berpendapat tidak boleh. Apabila terjadi perkawinan seperti itu, Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis seperti yang disebutkan untuknya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya.

Adapun beberapa kitab/buku yang membahas persoalan mahar diantaranya:

1. Fiqh al-Sunnah karangan Sayyid Sabiq. Dalam kitab ini diungkapkan bahwa Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi boleh memberi mahar misalnya dengan cincin besi atau segantang kurma atau mengajarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan lain sebagainya, asal saja sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad.
2. al-Fiqh 'Ala al- Madzahib al-Khamsah karangan Muhammad Jawad Mughniyah,. Menurut penyusun kitab ini, mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan,

atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus lire, atau secara global semisal sepotong emas, atau sekarung gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tetapi sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa, akadnya fasid (tidak sah) dan di-faskh sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar mitsil.

3. Al-Tanbih Fi Fiqh asy Syafi'i karangan Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf. Penyusun kitab ini memaparkan bahwa disunnahkan pernikahan itu tidaklah diakadkan kecuali dengan shadaq(mas kawin). Apa saja yang bisa menjadi harga, maka ia boleh menjadi shadaq. Jika disebutkan shadaq dengan rahasia dan Shadaq dengan terang-terangan, maka shadaq itu adalah yang dengannya terjadi akad.
4. Fiqhul Mar'ah al-Muslimah karangan Ibrahim Muhammad Al-Jamal. Kitab ini menegaskan, mahar/maskawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahar adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.
5. Fath al-Mu'in karangan Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary. Shidaqialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan

atau persetujuan. Sesuatu itu dinamakan "Shidaq" karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, Shidaq dinamakan juga dengan "Mahar."

6. Kitab al-Muwatta' karangan Imam Malik. Dalam kitab ini ditegaskan Malik berkata: "Aku tidak setuju jika wanita dapat dinikahi dengan (maskawin) kurang dari seperempat dinar. Itu adalah jumlah terendah yang (juga jumlah terendah) untuk mewajibkan pemotongan tangan (karena pencurian).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Metode dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2012: 9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna

dari pada generalisasi. Jenis metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), baik kepustakaan primer maupun sekunder. Kepustakaan primer yaitu al-'Umm dan al-Muwaththa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu memaparkan sekaligus menganalisa pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengenai batasan mahar dan metode istinbat yang digunakan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan yaitu al-'Umm dan al-Muwaththa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, diantaranya: Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah alMuqtasid; Kifayah al-Akhyar; Fat al-Mu'in; Tafsir Ayat Ahkam; al Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah; I'ناه al-Talibin; Subul al-Salam; Nail al-Autar.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu

kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

5. Metode Analisis Data

Data-data dari hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode-metode deskriptif analisis dan komparatif. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan membandingkan antara pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat Imam Maliki tentang batasan mahar dan metode istinbat yang digunakan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II : Kajian teoritis tentang mahar dalam perkawinan yang meliputi Penegertian Mahar, Mahar yang Sepadan, Dasar Hukum Mahar, Hikmah Disyariatkannya Mahar.
- BAB III : Hasil penelitian yang meliputi Biografi Imam Syafii, Biografi Imam Malik, Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Batasan Mahar, Metode Istinbat Hukum Yang Digunakan Imam Syafi'i Tentang Batasan Mahar.
- BAB IV : Penutup, yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup serta dilampirkan pula daftar pustaka dan riwayat hidup penulis.